



P U T U S A N

Nomor 526/Pdt. G/2011/PA Wsp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut Penggugat ;

Melawan

TERGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani. bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar pihak-pihak berperkara

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di muka sidang.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

DALAM KONVENSI :

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 18 Nopember 2011, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan nomor 526/Pdt. G/2011/PA Wsp. mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, penggugat adalah isteri sah dari tergugat yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Jum'at, tanggal 14 Maret 1996, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 571/31/III/1996



yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, tanggal 18 Maret 1996 dengan status perawan dan duda ;

2. Bahwa, setelah aqad nikah dilangsungkan, penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami isteri selama \pm 24 tahun lebih dan telah dikaruniai seorang anak bernama **ANAK PERTAMA** ;

3. Bahwa, keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya rukun, namun setelah masuk tahun 2009, keadaan rumah tangga sudah mulai muncul percekcoan keluarga karena setiap kali tergugat marah-marah kepada penggugat selalu melakukan pemukulan tanpa memahami perasaan penggugat selaku isteri ;

4. Bahwa, keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut diatas, terus saja terjadi kemelut rumah tangga, namun penggugat selaku isteri tetap bersabar menanti adanya perubahan dari tergugat sekaligus masih mempertimbangkan masa depan anak ;

5. Bahwa, harapan akan penantian perubahan dari tergugat ternyata tidak kunjung ada, malahan bertambah parah karena selain tergugat ringan tangan, memukul pakai kayu juga sudah mulai mengancam pakai badik sehingga penggugat merasa takut dan merasa khawatir akan keselamatan diri penggugat .

6. Bahwa, dengan adanya kejadian tersebut diatas penggugat selaku isteripun karena merasa terancam akan terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan pada penggugat selaku isteri, maka pada akhir bulan Oktober 2011 penggugat secara diam-diam pegi meninggalkan tergugat yang hingga saat ini tidak pernah kembali ;



7. Bahwa, pihak keluarga penggugat bahkan pemerintah setempat mencoba mencari solusi keluarga dengan maksud agar tidak terjadi perceraian, namun tidak berhasil karena penggugat sendiri sudah tidak mau hidup bersama tergugat yang tidak mau berubah ;
8. Bahwa, sejak penggugat meninggalkan tergugat selain sudah tidak ada komunikasi juga sudah tidak ada penafkahan lahir dan bathin, maka penggugat lebih memilih menyelesaikan permasalahan keluarga ini secara baik-baik demi menghindari hal-hal yang tidak dingiinkan terjadi lagi pada diri penggugat ;
9. Bahwa, kini penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 minggu lebih dan tidak ada saling memperdulikan satu sama lain sehingga penggugat sudah tidak rela terikat perkawinan lagi dengan tergugat .

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq. Majelis Hakim yang ditunjuk memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat ;
2. Menyatakan perkawinan antara penggugat **PENGGUGAT** dengan tergugat **TERGUGAT** putus karena perceraian ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

Subsider:

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat dan tergugat datang menghadap di muka persidangan, lalu majelis hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar



dapat rukun dan membina rumah tangga, bahkan telah diadakan mediasi oleh mediator Dra. Hj. Badriyah, S.H, namun berdasarkan laporan mediator menyatakan mediasi tidak berhasil.

Bahwa, kemudian proses persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh penggugat ;

Bahwa, atas gugatan penggugat tersebut, tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, apa yang didalilkan penggugat pada poin 1 dan 2 benar, dan adapun poin 3 benar, namun penyebabnya karena penggugat tidak masak ;
- Bahwa, mengenai poin 4 benar terus menerus kemelut rumah tangga timbul terus menerus karena delapan kali tergugat pergi massenso tidak pernah dibekali ;
- Bahwa, adapun poin 5 dan 6 benar, namun tergugat tidak pernah mengancam benda tajam hanya memukul karena habis maghrib penggugat sudah meninggalkan rumah, jam sebelas baru kembali ke rumah ;
- Bahwa, mengenai poin 7, 8 dan 9 semuanya benar, namun tergugat masih tetap mencintai penggugat dan ingin kembali bersama dan tidak mau bercerai .

Bahwa, atas jawaban tergugat tersebut, penggugat mengajukan replik sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar timbulnya keretakan rumah tangga karena penggugat tidak mengurus tergugat, akan tetapi memang tergugat orangnya suka marah, bahkan setiap marah tergugat selalu memukul merobek-robek pakaian penggugat, serta mengusir penggugat pergi dari rumah ;



- Bahwa, masalah penggugat tidak membekali tergugat sewaktu pergi masenso karena penggugat juga pergi bekerja memetik coklat dan mengambil kayu bakar, dan tidak benar penggugat selalu keluar kalau habis maghrib, hanya kalau penggugat mau belanja di gardu dekat rumah dan kadang penggugat menonton TV di rumah tetangga kalau ada tayangan Jamaah Haji ;
- Bahwa, penggugat tidak sanggup lagi hidup bersama tergugat dan tetap ingin bercerai dengan tergugat .

Bahwa, atas replik penggugat tersebut, tergugat mengajukan duplik yang sebenarnya sampai detik ini tergugat masih mencintai penggugat untuk membina rumah tangga mawaddah warahmah, akan tetapi jika penggugat tetap berkeras untuk bercerai dengan tergugat, maka tergugat mengajukan gugatan rekonsvensi terhadap harta bersama penggugat dengan tergugat ;

DALAM REKONVENSI :

Bahwa, selanjutnya tergugat konvensi dengan ini mengajukan gugatan rekonsvensi terhadap penggugat konvensi, karenanya dalam gugatan ini tergugat konvensi disebut penggugat rekonsvensi dan penggugat konvensi adalah tergugat rekonsvensi ;

Bahwa, selama perkawinan penggugat dan tergugat telah memperoleh harta bersama berupa :

1. Uang setoran haji pada Yayasan Mujahidin sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dikuasai tergugat ;
2. Uang Tabungan di BRI Unit Desa Cabenge sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) atas nama Siding ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Uang Arisan di Bacu-Bacue Toddang Citta sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dipegang oleh Bendaharanyan. Gusnah ;
4. Kalung emas 22 karat seberat 10 gram ditaksir Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dikuasai tergugat ;
5. Satu Unit Motor Yupiter Z DD 3216 YL warna hijau an. Ahmad dinilai Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), dikuasai penggugat ;
6. Satu unit rumah panggung dengan ukuran 10 X 7 meter, ditaksir Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), terletak di Jekkae Desa Tinco, Kecamatan Citta, Kabupaten Soppeng, bersama WCnya ditaksir Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) diluar tanahnya dengan batas-batas :
 - Sebelah utara gardu milik Mading ;
 - Sebelah timur Jalan Raya ;
 - Sebelah selatan tanah perumahan Patimari ;
 - Sebelah barat tanah kebun Salehe, dikuasai penggugat ;
7. Tanah/kebun coklat luas 30 are terletak di Lakibong, Desa Tinco, Kecamatan Citta, Kabupaten Soppeng dengan batas-batas :
 - Sebelah utara tanah kebun Biding ;
 - Sebelah timur tanah kebun Sabbang ;
 - Sebelah selatan tanah kebun Beda ;
 - Sebelah barat tanah kebun Amin, ditaksir Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dikuasai penggugat ;
8. 9 ekor kambing, 4 ekor kecil, 5 ekor besar ditaksir Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dikuasai penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, berdasarkan alasan tersebut diatas, penggugat rekonvensi mohon kepada majelis hakim agar semua harta bersama tersebut dibagi sesuai hukum yang berlaku .

Bahwa tergugat mengakui adanya semua harta yang didalilkan penggugat berupa :

1. Uang setoran haji pada Yayasan Mujahidin sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;
2. Uang Tabungan di BRI Unit Desa Cabenge sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;
3. Uang Arisan di Bacu-Bacue Toddang Citta sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dipegang oleh Bendaharanya an. Gusnah ;
4. Kalung emas 22 karat seberat 10 gram ditaksir Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;
5. Satu Unit Motor Yupiter Z DD 3216 YL warna hijau an. Ahmad dinilai Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) ;
6. Satu unit rumah panggung dengan ukuran 10 X 7 meter, ditaksir Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), terletak di Jekkae Desa Tinco, Kecamatan Citta, Kabupaten Soppeng, bersama WCnya ditaksir Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) diluar tanahnya dengan batas-batas :
 - Sebelah utara gardu milik Mading ;
 - Sebelah timur Jalan Raya ;
 - Sebelah selatan tanah perumahan Patimari ;
 - Sebelah barat tanah kebun Salehe .
7. Tanah/kebun coklat luas 30 are terletak di Lakibong, Desa Tinco, Kecamatan Citta, Kabupaten Soppeng dengan batas-batas :



- Sebelah utara tanah kebun Biding ;
- Sebelah timur tanah kebun Sabbang ;
- Sebelah selatan tanah kebun Beda ;
- Sebelah barat tanah kebun Amin, ditaksir Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;

8. 9 ekor kambing, 4 ekor kecil, 5 ekor besar ditaksir Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dikuasai penggugat ;

kesemua harta-harta tersebut, tergugat tidak bersedia memberikan bagian kepada penggugat, karena pada :

- Poin 1 untuk saya mau pakai ke tanah suci, yaitu Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagai perongkasan pada Yayasan Mujahidin.
- Poin 2 benar, akan tetapi ada dua buku tabungan, satu an. Siding dan satu an. Hajerah kemudian tergugat kumpul dan jadikan satu buku an. Hajerah berisi Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;
- Poin 3 uang arisan benar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah), akan tetapi milik tergugat sendiri, karena tergugat bayar setelah berpisah dengan penggugat dengan harga coklat yang tergugat kumpulkan ;
- Poin 4 emas 10 gram, ditaksir Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) itupun perolehannya bukan hasil dari penggugat melainkan harga coklat yang tergugat kumpul-kumpul ;
- Poin 5, motor cicilan senilai Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), tergugat yang memberikan uang kepada penggugat untuk membayar cicilannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Poin 6 benar, akan tetapi tanahnya adalah tanah warisan dari orang tua tergugat ;
- Poin 7 benar dan dibeli seharga Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
- Poin 8 kambing bukan 9 ekor, tetapi ada 12 ekor dan sudah banyak yang telah dijual oleh penggugat tanpa sepengetahuan tergugat, dan sejak tahun 2010, penggugat tidak pernah lagi menyerahkan kepada tergugat hasil penjualan harta bersama seperti gula merah, kambing dan coklat, yang penggugat kelolah bersama tergugat .

Bahwa, atas jawaban tergugat tersebut penggugat mengajukan replik tetap pada gugatannya agar semua harta bersama dibagi dua, dan atas replik tersebut, tergugat mengajukan duplik siap membagi dua harta bersama tersebut kepada penggugat secara damai yaitu ;

Untuk bagian penggugat berupa :

1. Satu unit rumah panggung ukuran 10 x 7 meter, ditaksir Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ;
2. Kebun Coklat luas 30 are, terletak di Lakibong, ditaksir Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
3. 1 unit Sepeda Motor merek Yupiter Z DD 3216 warna hijau an. Ahmad, ditaksir Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) ;
4. 9 Ekor kambing, 5 ekor besar dan 4 ekor kecil, ditaksir Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Untuk bagian tergugat berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Uang setoran haji pada Yayasan Mujahidin sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;
2. Uang tabungan di BRI Unit CabangE an Hajerah sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;
3. Uang arisan di Bacu-BacuE Toddang Cita, dipegang oleh bendahara an. Gusnah sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) ;
4. Kalung emas seberat 10 gram 22 karat ditaksir Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) .

Bahwa, atas pembagian harta bersama penggugat dengan tergugat yang diajukan oleh tergugat tersebut diatas, penggugat menyatakan dapat menerimanya ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya penggugat konvensi telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 571/31/III/1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Laliraja, Kabupaten Soppeng, bukti (P).

Bahwa, selain itu penggugat juga mengajukan dua orang saksi masing-masing :

1. **SAKSI 1**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi adalah paman penggugat dan kenal dengan tergugat bernama **TERGUGAT** ;
 - Bahwa, penggugat dan tergugat adalah suami isteri menikah pada tanggal tahun 1996 di Tinco ;
 - Bahwa, penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama selama 20 tahun lebih dan dikaruniai seorang anak perempuan ;
 - Bahwa, penggugat dan tergugat ingin bercerai karena sering timbul perselisihan dan percekcoakan ;



- Bahwa, yang menyebabkan rumah tangga penggugat dan tergugat sering cekcok karena tergugat selalu marah dan memukul penggugat namun saksi tidak mengetahui penyebabnya ;
 - Bahwa, saksi tidak pernah melihat tergugat memukul penggugat, hanya pernah mendapati penggugat menangis dan badannya babak belur karena bekas pukulan tergugat ;
 - Bahwa, penggugat dan tergugat sekarang telah pisah tempat tinggal kurang lebih 3 bulan, karena penggugat tidak dapat lagi bertahan atas ulah tergugat yang selalu marah dan memukul penggugat ;
 - Bahwa, saksi tidak sanggup mendamaikan penggugat dan tergugat .
2. **SAKSI 2**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi mengenal baik penggugat dan tergugat karena sekampung ;
 - Bahwa, penggugat dan tergugat adalah suami isteri menikah pada tanggal tahun 1996 di Tinco ;
 - Bahwa, penggugat dan tergugat pernah hidup bersama sebagai suami isteri selama 20 tahun lebih dan dikaruniai seorang anak ;
 - Bahwa, penggugat dan tergugat sering cekcok karena tergugat selalu marah dan memukul penggugat ;
 - Bahwa, saksi mengetahui hal tersebut karena diceritakan oleh penggugat ;



- Bahwa, penggugat dan tergugat sekarang telah pisah tempat tinggal kurang lebih 3 bulan dan tidak saling memperdulikan, dan penggugat tidak sanggup lagi hidup bersama tergugat ;
- Bahwa, setahu saksi selama pisah tempat, tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat ;
- Bahwa, pihak pemerintah setempat telah berupaya mendamaikan penggugat dan tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONVENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas.

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat, dan berdasarkan ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2008 penggugat dan tergugat telah menempuh mediasi melalui mediator Dra. Hj. Badriyah.S.H, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil penggugat yang diakui oleh tergugat dan bukti (P) yang dikuatkan oleh keterangan para saksi di bawah sumpah, maka telah nyata terbukti bahwa penggugat dan tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan telah dikaruniai seorang anak ;

Menimbang, bahwa penggugat untuk bercerai dengan tergugat didasarkan atas dalil-dalil bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat selalu



terjadiperselisihan dan percekcoan sebab tergugat selalu marah meskipun masalah sepele dan jika marah selalu memukul penggugat sampai babak belur tanpa rasa kasih sayang kepada penggugat selaku isteri, yang berakhir dengan pisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih 3 bulan tanpa saling memperdulikan ;

Menimbang, bahwa tergugat dalam jawabannya pada pokoknya mengakui dalil-dali gugatan penggugat, namun tergugat masih mencintai penggugat dan masih berkeinginan untuk hidup rukun bersama penggugat ;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab maka yang menjadi pokok masalah adalah apakah betul rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis, sudah terjadi perselisihan dan percekcoan antara penggugat dengan tergugat karena tergugat selalu marah dan memukul penggugat ;

Menimbang, bahwa penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti surat bertanda P (fotokopi Kutipan Akta Nikah), bukti mana telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai bukti yang sah sehingga dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa selain itu penggugat menghadirkan pula dua orang saksi yang diperiksa secara terpisah dibawah sumpah dan bersesuaian satu dengan lainnya, sehingga dapat pula dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi tersebut pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa antara penggugat dengan tergugat adalah suami istri, pernah hidup bersama selama 20 tahun lebih dan dikaruniai seorang anak, namun kemudian berpisah tempat tinggal karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran akibat ulah tergugat yang selalu marah dan memukul penggugat sampai babak belur



meskipun masalah sepele, yang akhirnya pisah tempat tinggal sudah 3 bulan lebih lamanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab antara penggugat dan tergugat yang dihubungkan dengan bukti P dan keterangan saksi-saksi penggugat tersebut, majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 14 Maret 1996 ;
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama selama 20 tahun lebih dan dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa, penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran oleh karena tergugat selalu marah dan memukul penggugat ;
- Bahwa, penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sudah 3 bulan lebih lamanya ;
- Bahwa keluarga dan pemerintah setempat telah berusaha merukunkan kembali penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, maka alasan perceraian yang didalilkan oleh penggugat, selain telah terbukti juga dipandang beralasan hukum karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa kedua suami isteri in casu antara penggugat dan tergugat



terjadi percekcoan secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat yang demikian, dipandang tidak mungkin terwujud suasana kehidupan rumah tangga bahagia dan kekal lahir bathin (*mawaddah warahmah*) sebagaimana dikehendaki tujuan perkawinan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka majelis berpendapat telah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan penggugat ;

DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa mengenai gugatan rekonvensi, sebagaimana didalilkan penggugat, telah diakui oleh tergugat .

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab penggugat dan tergugat, ternyata telah diakui oleh tergugat sehingga harus dinyatakan telah terbukti sebagai harta bersama penggugat dan tergugat dan telah sepakat membagi harta bersama tersebut secara damai antara penggugat dan tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 97 Komplasi Hukum Islam yang menyatakan “ janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan “.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut, maka majelis berpendapat gugatan penggugat rekonvensi dapat dikabulkan .



Menimbang, bahwa dalil syar'i yang dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam perkara ini adalah Firman Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat 32 yang berbunyi sebagai berikut :

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ

“ Untuk laki-laki (suami) memperoleh bahagian dari apa yang mereka usahakan dan untuk perempuan (isteri) memperoleh bahagian dari apa yang mereka usahakan “

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-perimbangan tersebut, maka majelis berpendapat gugatan penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3

tahun 2006, maka diperintahkan kepada panitera untuk mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut .

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat konvensi/ tregugat rekonvensi .

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat,
TERGUGAT terhadap penggugat,
PENGUGAT ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama
Watansoppeng untuk mengirim salinan putusan ini
ke Kantor Urusan Agama Kabupaten Soppeng,
setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan penggugat ;
2. Menetapkan harta-harta berupa :
 - Uang setoran haji pada Yayasan Mujahidin sebesar
Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;
 - Uang Tabungan di BRI Unit Desa Cabenge sebesar
Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;
 - Uang Arisan di Bacu-Bacue Toddang Citta sebesar
Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dipegang oleh
Bendaharanya an. Gusnah ;
 - Kalung emas 22 karat seberat 10 gram ditaksir Rp
3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;
 - Satu Unit Motor Yupiter Z DD 3216 YL warna hijau an.
Ahmad dinilai Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) ;
 - Satu unit rumah panggung dengan ukuran 10 X 7 meter,
ditaksir Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), terletak di
Jekkae Desa Tinco, Kecamatan Citta, Kabupaten Soppeng,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama WCnya ditaksir Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)

diluar tanahnya dengan batas-batas :

- Sebelah utara gardu milik Mading ;
- Sebelah timur Jalan Raya ;
- Sebelah selatan tanah perumahan Patimari ;
- Sebelah barat tanah kebun Salehe ;
- Tanah/kebun coklat luas 30 are terletak di Lakibong, Desa Tinco, Kecamatan Citta, Kabupaten Soppeng dengan batas-batas :
- Sebelah utara tanah kebun Biding ;
- Sebelah timur tanah kebun Sabbang ;
- Sebelah selatan tanah kebun Beda ;
- Sebelah barat tanah kebun Amin, ditaksir Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
- 9 ekor kambing, 4 ekor kecil, 5 ekor besar ditaksir RP 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;

Adalah harta bersama penggugat dan tergugat ;

3. Menetapkan separuh dari harta bersama tersebut untuk bagian penggugat dan separuh lainnya untuk bagian tergugat .
4. Menghukum penggugat dan tergugat untuk membagi dua harta bersama sesuai poin dua diatas ;

Dalam Konvensi dan rekonvensi :

Membebaskan kepada penggugat konvensi/tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Rabu, tanggal 8 Pebruari 2012 M., bertepatan dengan tanggal 10 Rabiulawal 1433 H., diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H. Abd. Samad., selaku ketua majelis, dan Drs. H. Asnawi Semmauna dan Dra. Narniati, S.H., selaku hakim-hakim anggota,



dibantu oleh Fauziah. S. H., selaku panitera pengganti, dihadiri oleh penggugat dan tergugat .

Hakim anggota,

t.t.d.

Drs. H. Asnawi Semmauna

t.t.d.

Dra. Narniati, S.H

Ketua majelis,

t.t.d.

Drs. H. Abd. Samad

Panitera pengganti,

t.t.d.

Fauziah. S. H

Perincian biaya perkara :

- Pencatatan	Rp 30.000,00
- ATK	RP 50.000,00
- Panggilan	Rp 160.000,00
- Redaksi	Rp 5.000,00
- Meterai	Rp 6.000,00
J u m l a h	Rp 251.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)